



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A Kode Pos 59511
TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644
Website: <http://bpptpmdemak.com> Email: dinpmptsp@demakkab.go.id

Andy

12/12

Amisa = 085658742925
330226530390000

SURAT IZIN APOTEK

Nomor : 503.42 / 02188 / V / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Izin Apotek

Nama Apotek : SABIYA MEDIKA
Alamat Apotek : Desa Purwosari RT 01 RW 03
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
Telepon : 085658742925
Kelurahan : Purwosari
Kecamatan : Sayung
Kabupaten : Demak
Masa berlaku SIA sampai : 13 Maret 2026
NIB : 1250000423102
kepada:


Nama Lengkap : apt. ANNISA TRI KURNIAASIH, S.Farm
Tempat, tanggal lahir : Kotabumi, 13 Maret 1990
Alamat Rumah : Perumahan Mandalatama Blok 34 No.7 RT 05 RW 05
Desa Karanglewes Lor Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas
No. STRA : 19900313/STRA-UMP/2016/244594
Masa berlaku STRA sampai : 13 Maret 2026
No. SIPA : 503.72 / 01851 / IV / 2021
Masa berlaku SIPA sampai : 13 Maret 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.



Dikeluarkan di Demak
Pada tanggal 25 Mei 2021



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
4. Kepala Balai Besar/Balai POM di Semarang



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. KYAI MUQNI NO. 1018 A DEMAK KOTAPOK 59311

TEL.P (0291) 681011 FAX (0291) 681644

Email: dismpptpsdemakkab.go.id website: perizinan.demakkab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor: 503/72/01851/IV/2021

Berdasarkan

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian,
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian,
4. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada


apt. ANNISSA TRI KURNIAASIH, S. Farm.

Tempat / Tanggal Lahir	Kotabumi / 13 Maret 1990
Alamat	Perumahan Mandalatama Blok 34 No. 7 RT 05 RW 05 Desa Karanglewes Lor Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas
No STRA	19900313/STRA-UMP/2016/244594
STRA berlaku sampai dengan	13-03-2026
Nomor Rekomendasi IAI	Rek-090/PC IAI/ Demak/ IV/ 2021
Untuk berpraktik sebagai	Apoteker Pengelola Apotek Di Apotek Sabriya Medika
Alamat Praktik	Desa Purwosari RT 01 RW 03 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
Hari/Jam Praktik	Senin- Minggu, Jam : 08.00- 21.00 WIB

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ke 1 (Satu) ini berlaku sampai dengan tanggal **13 Maret 2026**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin



Dikeluarkan di Demak
Pada Tanggal 28 April 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Ditandatangani secara
elektronik oleh

Dr. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
NIP. 19710602 199203 1 005

TEMBUSAN Kepada Yth

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
2. Ketua Komite Farmasi Nasional,
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak,
5. Ketua IAI Kabupaten Demak,
6. Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSRIL. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI

41.661.873.4-518.000

SUSENO

NPWP16 : 3303042805900001



**JL NEPTUNUS, F, 32, BANJARDOWO, GENUK, KOTA
SEMARANG, JAWA TENGAH, 50117**

Tanggal Terdaftar 04/03/2021



djp